



KODEETIK DOSEN

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS IIB DARMAJAYA



KODE ETIK DOSEN INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

MUKADIMAH

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Propinsi Lampung memiliki komitmen tinggi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul berbasis pengetahuan. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diberlakukan untuk dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya. Untuk mewujudkan keluhuran dosen, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya seperti dirumuskan berikut.

BAB I HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- 1. Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai hak antara lain:
 - a. mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - b. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
 - d. memperoleh penugasan secara institusional sesuai dengan beban tugas dosen di lingkungan Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya dan diluar Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

- e. memperoleh kesempatan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi, pelatihan/penataran singkat, dan mengikuti seminar untuk meningkatkan keahlian dan keprofesionalan dosen.
- f. menggunakan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.
- g. meningkatkan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. menjabat jabatan struktural atau tugas tambahan, baik di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya maupun di luar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- memperoleh honorarium tambahan, insentif, penghargaan berupa materi dan non materi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- j. memperolah gaji dan tunjangan lain sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- k. memperoleh cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti karena sakit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- I. pindah tempat tugas keluar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- m. membela diri bila terkena tuduhan melanggar Peraturan Akademik & Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Institut Informatika sebelum sanksi dikenakan.
- 2. Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai kewajiban antara lain :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengimplementasikan budaya THE BEST;
 - c. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - d. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat;

e. Mengindahkan dan melaksanakan Etika Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Pasal 2

Setiap dosen dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II

HUBUNGAN DOSEN - INSTITUT

Pasal 3

Setiap dosen wajib:

- a. menjunjung tinggi nama baik Institut;
- b. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institut dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
- c. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
- d. apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Institut atau Fakultas.

BAB III

HUBUNGAN DOSEN-MAHASISWA

Pasal 4

Setiap dosen wajib:

- a. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- b. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;

c. memberikan koreksi kepada mahasiswa apabila pendapat mahasiswa keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

BAB IV HUBUNGAN DOSEN - KARYAWAN

Pasal 5

Setiap dosen wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- a. meminta pelayanan dengan sopan santun;
- b. bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB V

HUBUNGAN ANTAR DOSEN

Pasal 6

Setiap dosen wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik dikalangan dosen dengan cara:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Institut dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan
 Institut berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Institut Informatika dan
 Bisnis Darmajaya.

BAB VI

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 7

- 1. Setiap dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- 2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB VII

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 10

- 1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
- Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ditetapkan oleh Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
- 3. Dewan kehormatan Kode Etik Dosen berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

- 1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap dosen pada setiap tahun ajaran;
- 2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pertemuan dengan dosen melalui Website, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif;dan
- 3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 12

- 1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- 2. Pimpinan Institut dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1);dan
- 3. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Institut.

BAB IX

SANKSI

Pasal 13

- 1. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
- 2. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- 3. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- 5. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB X

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

Ditetapkan di: Bandarlampung

Pada tanggal: 10 September 2018

Rektor

Ir. Firmansyah YA., MBA., M.Sc



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IIB DARMAJAYA NOMOR: SK.0360/DMJ/REK/IX-18

Tentang

PERUBAHAN KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IIB) DARMAJAYA

Menimbang

- Untuk meningkatkan etika dan kedisiplinan seluruh sivitas akedemika (Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan) pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
 - Bahwa untuk mewujudkannya diperlukan suatu kode etik sebagai acuan yang mengatur kejelasan tentang etika sivitas akademika (Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan) pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
 - Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Rektor mengenai penetapan Kode Etika untuk seluruh sivitas akademika pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.

Mengingat

- Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Undang undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0?2008 tertanggal 20 Agustus 1008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya.
- Surat Keputusan Rektor No. SK.0215/DMJ/REK/KUSDM/VII-2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengesahkan Perubahan Kode Etik Sivitas Akademika Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sebagaimana terlampir

dalam surat keputusan ini.

Kedua

: Hal – hal yang belum diatur di dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 September 2018

Rektor IIB Darmajaya,

Ir. Firmansvah YA., MBA., M.Sc. NIK. 00040797

Tembusan :

- 1. Wakil Rektor 1,2,3, dan 4
- Pemasar
 BHKRIO
- BHKPIO
 Seluruh Kati
- Seluruh Kajur dan Kaprod
 Arsio